



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6719);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
 13. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran 1 tabel Rubrik Kinerja pada Nomor 185 s.d 187 tentang rubrik Senat Universitas, Rapat Komisi Senat Universitas, dan Rapat Senat Universitas diubah menjadi **Senat Akademik Universitas** dengan pembagian rubrik tetap sesuai lampiran 1.
2. Ketentuan Lampiran 1 tabel Rubrik Kinerja pada Nomor 185 s.d 187 tentang rubrik Majelis Guru Besar, dan Rapat Majelis Guru Besar (MGB) diubah menjadi **Dewan Profesor** dengan pembagian rubrik tetap sesuai lampiran 1.

Pasal II

Menambahkan 1 (satu) rubrik tentang Majelis Wali Amanat dengan pembagian rubrik sesuai dengan lampiran 2.

Pasal III

Perubahan Peraturan Rektor ini berlaku untuk Pembayaran Remunerasi pada Periode Januari s.d Juni 2022 dan Periode Juli s.d Desember 2022.

Pasal IV

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 04 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

ttd

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang

pada tanggal 04 Juli 2022

UNIVERSITAS ANDALAS

SEKRETARIS UNIVERSITAS



HENMAIDI

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 20

Lampiran 1.

Rubrik Kinerja Senat Akademik Universitas dan Dewan Profesor

NO	KETERANGAN	POIN BKD	REMUNERASI			MAKSIMUM POIN/ SEMESTER
			POIN PER BULAN	POIN PER RAPAT	Maks Reward utkRapat	
Senat Akademik Universitas (SAU)						
1	Ketua SAU	5	1	0.75	12	20
2	Sekretaris SAU	0	0.9	0.75	12	14.4
3	Ketua Komisi SAU	0	0.85	0.6	12	12.3
4	Sekretaris Komisi SAU	0	0.65	0.4	12	8.7
5	Anggota SAU	0	0.55	0.25	18	7.8
Dewan Profesor (DP)						
1	Ketua DP	0	0.85	0.6	12	12.3
2	Sekretaris DP	0	0.65	0.4	12	8.7
3	Anggota DP	0	0	0.25	12	3

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS



HENMAIDI

Lampiran 2.
 Rubrik Kinerja Majelis Wali Amanat

NO	KETERANGAN	POIN BKD	REMUNERASI			MAKSIMUM POIN/ SEMESTER
			POIN PER BULAN	RAPAT	Maksimum Reward	
				Pleno	Pleno	
1	Ketua MWA	0	4.5	0	6	27
2	Wakil Ketua MWA	0	4	0	6	24
3	Sekretaris MWA	0	3.5	0	6	21
4	Anggota merangkap Komite Audit	0	3	0.25	6	19.5
5	Anggota MWA	0	2	0.25	6	13.5

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS ANDALAS
 SEKRETARIS UNIVERSITAS



HENMAIDI

